



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN MASAMBA
KELURAHAN BALIASE**

Jl. Langsung No.....Telp. (0473)KodePos 92961

**KEPUTUSAN LURAH BALIASE
NOMOR : 009 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN BALIASE PPID KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Baliase Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik .

Memperhatikan : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor 148/637/
Kcl. Baliase Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 148/637/Kel. Baliase Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran II (Dua) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
pada tanggal : 24 Agustus 2021

LURAH BALIASE,


AMIRUDDIN, S.AN
NIP. 197208172007011039

**DAFTAR INFORMASI YANG DKECUALIKAN
KANTOR KELURAHAN BALIASE**


| NO. | KONTEN INFORMASI | DASAR HUKUM | BATAS WAKTU PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI | | KETERANGAN |
|-----|------------------|-------------|---------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | | | | AKIBAT BILA DIBUKA | MANFAAT BILA DITUTUP | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |

TIDAK ADA

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Masamba
: 24 Agustus 2021

LURAH BALIASE


AMIRUDDIN, S.AN

Nip. 197208172007011039

Lampiran II

Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORASI YANG DKECUALIKAN
NOMOR :148/637/KLB

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Agustus 2021 bertempat Di Aula Kantor Kel. Baliase yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AMIRUDDIN, SE, Lurah Baliase
2. MARLINA, SE, Sekretaris Lurah
3. MASTAM RUBO, SE, Kasi Pelayanan Umum
4. NURHAYATI, S.Sos, Kasi Pemerintahan
5. AHMAD KHOEMEINI, S.Sos, Kasi Pembangunan & Kesra

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Hasil Uji konssekuensi menunjukkan terdapat 0 informasi yang dinyatakan dikecualikan.

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 24 Agustus 2021

Tim Penguji :

1. AMIRUDDIN, S.AN, Lurah Batiase
2. MARLINA, SE. Sekretaris Lurah
3. MASTAM RUBO, SE, Kasi Pelayanan Umum
4. NURHAYATI, S.Sos, Kasi Pemerintahan
5. AHMAD KHOEMEINI, S.Sos, Kasi Pembangunan & Kesra

